



P E N E T A P A N
Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

BUDI, Lahir di Lasompe tanggal 11 Desember 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Libureng, Desa Goarie, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dalam perkara permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 13 Maret 2023 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Wns telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon berdomisili di Libureng, Rt/Rw. 003/002, Desa Goarie, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 7312011112780003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng yang tercatat atas nama Budi dan Kartu Keluarga Nomor : 7312022503210002 ;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki paspor Nomor : AT729341 tertanggal 16 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) Kuching tercatat atas nama Asbuediamiko Dise, lahir di Libureng, Tanggal 11 Desember 1978;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Wns



3. Bahwa pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran dan telah terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Watansoppeng Nomor : 7382/Dis/d-kctt/XI/2010 tertanggal 16 November 2010 tercatat atas nama Budi lahir di Libureng, 11 Desember 1978 anak dari pasangan suami istri ayah Dise dan Ibu Halika;
4. Bahwa antara Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, serta Paspor Pemohon terdapat perbedaan penulisan Nama sehingga pemohon ingin menyesuaikan berdasarkan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon;
5. Bahwa nama Asbuediamiko Dise sebagaimana tertera pada Paspor Pemohon dengan nama Budi sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon adalah satu orang yang sama;
6. Bahwa Pemohon telah memiliki Surat keterangan Identitas Nomor: 118/DGO/III/2023 tertanggal 8 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh kantor Desa Goarie, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
7. Bahwa pemohon akan mengurus paspor baru dengan menggunakan identitas berdasarkan Paspor Lama namun ditolak oleh Sistem pada Kantor Imigrasi Kelas III TPI Palopo Non TPI Palopo karena terdapat perbedaan data antara Paspor lama dengan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga;
8. Bahwa atas perbedaan data tersebut pihak Imigrasi tidak dapat melakukan proses penerbitan paspor baru tanpa adanya penetapan dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Budi lahir di Libureng, 11 Desember 1978 yang tercatat dalam akte kelahiran Nomor: 7382/Dis/d-kctt/XI/2010 tertanggal 16 November 2010 serta nama Asbuediamiko Dise, lahir di Libureng, 11 Desember 1978 yang tercatat dalam Paspor Nomor : AT729341 tertanggal 16 Agustus 2021 adalah orang yang sama dan

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lebih dari satu orang yang berdomisili di Libureng, Rt/Rw. 003/002, Desa Goarie, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Kelas III TPI Palopo Non TPI Palopo;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya bagi kepentingan PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7312011112780003 atas nama Pemohon BUDI, foto copy mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi Materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda dengan P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7312022503210002 atas nama Kepala Keluarga Pemohon BUDI, foto copy mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi Materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda dengan P.2;
3. Foto copy Kutipan Aktan Kelahiran Nomor 7382/Dis/d-kctt/XI/2010 atas nama Pemohon BUDI, foto copy mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi Materai secukupnya dan telah dibubuhi Materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda dengan P.3;
4. Foto copy Paaspor Republik Indonesia Atas nama ASBUEDIAMIKO DISE, foto copy mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi Materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon BUDI dan ANITA DARMASARI, foto copy mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi Materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda dengan P.5;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 118/DGO/III/2023 yang dikeluarkan Desa Goarie, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, foto copy mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi Materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda dengan P.6;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon mengajukan pula 2 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

SAKSI HASNAH: dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan karena adanya perbedaan nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan yang tertera pada Paspor Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah BUDI sedangkan Nama Pemohon yang tertera pada Paspor adalah ASBUEDIAMIKO DISE;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah BUDI sebagaimana yang tertera pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa Pemohon memiliki Paspor sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab adanya perbedaan nama antara Paspor Pemohon dengan dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah mengurus surat keterangan beda nama di Kantor Desa Goarie;
- Bahwa nama Pemohon dalam Paspor dapat diubah jika ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon ingin mengurus perubahan nama Paspornya karena ada rencana berangkat ke Malaysia untuk mengunjungi keluarga;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Budi dan Asbuediamiko Dise adalah satu orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada yang keberatan terkait persamaan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;

SAKSI MIMIN: dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan karena adanya perbedaan nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan yang tertera pada Paspor Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah BUDI sedangkan Nama Pemohon yang tertera pada Paspor adalah ASBUEDIAMIKO DISE;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah BUDI sebagaimana yang tertera pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa Pemohon memiliki Paspor sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab adanya perbedaan nama antara Paspor Pemohon dengan dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah mengurus surat keterangan beda nama di Kantor Desa Goarie;
- Bahwa nama Pemohon dalam Paspor dapat diubah jika ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon ingin mengurus perubahan nama Paspornya karena ada rencana berangkat ke Malaysia untuk mengunjungi keluarga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Budi dan Asbuediamiko Dise adalah satu orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada yang keberatan terkait persamaan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Wns



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar dapat dinyatakan bahwa nama Budi lahir di Libureng, 11 Desember 1978 yang tercatat dalam akte kelahiran Nomor: 7382/Dis/d-kctt/XI/2010 tertanggal 16 November 2010 serta nama Asbuediamiko Dise, lahir di Libureng, 11 Desember 1978 yang tercatat dalam Paspor Nomor : AT729341 tertanggal 16 Agustus 2021 adalah orang yang sama dan tidak lebih dari satu orang yang berdomisili di Libureng, Rt/Rw. 003/002, Desa Goarie, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang Permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Watansoppeng berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dalam praktik hukum acara perdata di Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah adanya perbedaan nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu Budi dengan Paspor milik Pemohon yaitu Asbuediamiko Dise dan Pemohon ingin meminta dinyatakan bahwa atas kedua nama tersebut adalah satu orang yang sama agar Pemohon dapat melakukan proses penerbitan paspor baru;

Menimbang, bahwa dari permohonan tersebut di atas tampak bahwa permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka pengadilan berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009 halaman 43 juga ditentukan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hasnah dan Saksi Mimin, Pemohon sekarang bertempat tinggal di Libureng, Rt/Rw. 003/002, Desa Goarie, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng serta dihubungkan dengan bukti surat P-1 dan P-2, dapat diambil suatu fakta hukum Pemohon masih sebagai Warga Negara Indonesia dan berdomisili hukum di Libureng, Rt/Rw. 003/002, Desa Goarie, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, yang mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Watansoppeng berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Hasnah dan Saksi Mimin serta bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6, yang telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 5 Jo. Pasal 3

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hasnah dan Saksi Mimin Pemohon mempunyai nama asli Budi serta dihubungkan dengan bukti surat P-1, P-2, dan P-3, dapat diambil suatu fakta hukum bahwa Pemohon bernama Budi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hasnah dan Saksi Mimin, Pemohon mempunyai nama di Paspor milik Pemohon yaitu Asboediamiko Dise karena dahulu diharuskan oleh administrasi untuk menambahkan nama karena nama Pemohon hanya terdiri dari satu kata saja serta dihubungkan dengan bukti surat P-1, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa nama yang tercantum di dalam Paspor milik Pemohon berbeda dengan nama sebagaimana dokumen Pemohon yang lainnya karena kesalahan administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hasnah dan Saksi Mimin, Pemohon mengalami kendala dalam proses penerbitan paspor baru milik Pemohon karena terdapat perbedaan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Paspor dengan dokumen kependudukan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hasnah dan Saksi Mimin, orang dengan nama Budi dengan Asboediamiko Dise adalah satu orang yang sama sebagaimana dihubungkan dengan bukti surat P-6;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, telah disebutkan bahwa

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dengan mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan”, berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak memberikan persetujuan dan pengesahan terkait perubahan data pemegang paspor biasa adalah Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, oleh karenanya Pengadilan dalam hal ini hanya dapat memeriksa apakah identitas pemegang dokumen Paspor Republik Indonesia Nomor: AT729341 tertanggal 16 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) Kuching tercatat atas nama Asbuediamiko Dise dengan dokumen kependudukan Pemohon adalah orang yang sama atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut serta memperhatikan asas kemanfaatan dalam suatu tujuan hukum maka cukup beralasan petitum permohonan persamaan nama Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka sudah sepatutnya petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon untuk dikabulkan karena tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, telah disebutkan bahwa *“Dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dengan mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan”*, berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa wewenang terkait perubahan yang terjadi dalam Paspor Biasa adalah wewenang Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi sehingga terkait permohonan ini maka Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi adalah layak untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon juga turut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, namun Hakim akan mengubah redaksional petitum yang ada dalam surat permohonan, menyesuaikan dengan bahasa hukum yang lebih efektif tanpa mengubah makna dari permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak relevan dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu maka sudah sepatutnya petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Budi lahir di Libureng, 11 Desember 1978 yang tercatat dalam akte kelahiran Nomor: 7382/Dis/d-kcctt/XI/2010 tertanggal 16 November 2010 serta nama Asbuediamiko Dise, lahir di Libureng, 11 Desember 1978 yang tercatat dalam Paspor Nomor: AT729341 tertanggal 16 Agustus 2021 adalah orang yang sama dan tidak lebih dari satu orang yang berdomisili di Libureng, Rt/Rw. 003/002, Desa Goarie, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kelas III TPI Palopo Non TPI Palopo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 oleh Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng selaku Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Syarifuddin, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syarifuddin, S.H.

Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya :

Biaya pendaftaran	Rp30.000,00.
Biaya Proses/ATK	Rp50.000,00.
Meterai Putusan	Rp10.000,00.
Redaksi Putusan	Rp10.000,00.+
Jumlah	Rp100.000,00.

(seratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)